

## Informasi Pengiriman Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Premi/Kontribusi

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi untuk menghindari keterlambatan pembayaran Premi/Kontribusi, yang dapat menyebabkan Polis menjadi tidak aktif atau lapse sehingga perlindungan bagi Nasabah/Peserta terhenti, Prudential Indonesia dan Prudential Syariah melakukan berbagai upaya dalam menyampaikan informasi Jatuh Tempo Pembayaran Premi/Kontribusi yang lebih jelas, detail dan transparan kepada Nasabah/Peserta, yaitu:

1. Pemindahan notifikasi yang sebelumnya melalui SMS menjadi *WhatsApp* (WA) untuk pengiriman notifikasi H-7 sebelum tanggal Jatuh Tempo dan H+40 sejak tanggal Jatuh Tempo.
2. Penambahan pengiriman notifikasi yang akan dilakukan pada H+5 sejak tanggal Jatuh Tempo.
3. Perubahan pengiriman notifikasi yang sebelumnya H+20 menjadi H+15 sejak tanggal Jatuh Tempo, dimana pada notifikasi ini juga disertai dengan informasi mengenai fasilitas Cuti Premi/Kontribusi pada produk yang memiliki fasilitas Cuti Premi/Kontribusi.

Berikut adalah tabel pengiriman notifikasi informasi Jatuh Tempo Pembayaran Premi/Kontribusi:

Jalur Kontribusi	Pengiriman notifikasi Jatuh Tempo					
	H-20	H-7	H+5 NEW <sup>*)</sup>	H+15 NEW <sup>*)</sup>	H+25	H+40 <sup>**)</sup>
<i>WhatsApp</i>		✓ NEW <sup>*)</sup>	✓ <sup>*)</sup>			✓ NEW <sup>*)</sup>
SMS		✓	✓			✓
<i>Email</i>	✓			✓	✓	
Postal	✓			✓	✓	

Catatan:

\*) Pengiriman WA ditujukan untuk Pemegang Polis yang memiliki nomor telepon GSM yang terdaftar pada sistem Prudential Indonesia atau Prudential Syariah. Jika Nasabah/Peserta tidak memiliki WA atau WA tidak aktif, notifikasi akan dikirimkan melalui SMS.

\*\*) Notifikasi yang dikirimkan mengikuti masa leluasa pembayaran Premi/Kontribusi masing-masing produk.

Dengan penambahan informasi ini, diharapkan dapat mengingatkan Nasabah/Peserta untuk selalu melakukan pembayaran Premi/Kontribusi tepat waktu, sehingga Polis Nasabah/Peserta tetap aktif dan perlindungan Asuransi tetap berjalan sesuai ketentuan Polis.